

MEMBANGUN BUDAYA HUKUM PANCASILA DI ERA REFORMASI

Junaedi¹, Diki Dikrurahman²

Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

Email: pascajuanedi@gmail.com¹, dikrurahmandiky@gmail.com²

Kata kunci:

Pancasila, dan Budaya Hukum

Keywords:

Pancasila, and Legal Culture

ABSTRAK

Pancasila adalah hasil kristalisasi nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang majemuk. Sehingga Pancasila adalah ideologi yang membawa kemajemukan itu demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Beranjak dari persoalan itulah, maka Pancasila adalah dasar dalam berbagai pengembangan nilai-nilai hukum, atau lebih tepatnya Pancasila dijadikan asas hukum dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum akan sangat urgen untuk menciptakan pembangunan manusia Indonesia yang adil dan beradab. Dengan dijadikannya Pancasila sebagai asas hukum, maka membangun budaya hukum harus diselaraskan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar etika dan moralitasnya. Budaya hukum merupakan identitas hukum yang bisa menegakkan hukum untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ABSTRACT

Pancasila is the result of the crystallization of the noble values of diverse Indonesian society. So that Pancasila is the ideology that brings that plurality for the sake of creating unity and unity of the nation. Moving on from that problem, Pancasila is the basis for various development of legal values, or more precisely Pancasila is used as a legal principle in building the life of society, nation and state. Therefore, the development of a legal culture will be very important to create a just and civilized Indonesian human development. With the establishment of Pancasila as a legal principle, building a legal culture must be aligned with the noble values of Pancasila as the basis of ethics and morality. Legal culture is a legal identity that can enforce the law to create social justice for all Indonesian people.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, budaya hukum dimaksud adalah seperangkat nilai normatif bersama yang diperoleh dari keseluruhan budaya lokal Nusantara yang kini disebut Bangsa Indonesia. Secara ideologis, budaya hukum Bangsa Indonesia dimaksud oleh Soekarno disebut Pancasila dan diakui sebagai puncak budaya bangsa Indonesia. (Darwin Pane, 2018) Konsekuensi yuridis-logisnya, keseluruhan produk hukum yang mengatur dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Jika demikian pemahamannya, ketika produk hukum, misalnya undang-undang diberlakukan akan diterima sebagian besar warga (untuk tidak mengatakan seluruh) warga Nusantara, dan jika tidak diterima berarti kemungkinan ada garis yang terpotong (disconnection). Oleh sebab itu, dalam konteks

politik hukum, jika ada seperangkat peraturan perundang-undangan asal negara kolonial atau dari negara lain akan diberlakukan, maka paling tidak harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Demikian pula, aktivitas sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum senantiasa dirujuk pada prinsip-prinsip Pancasila (Amalia, 2022).

Budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Diketuainya budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya, dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam Masyarakat. (Huang & Sharifa, 2019)

Semua masyarakat mengenal cara-cara kontrol sosial yang kita berikan kualifikasi yuridis. Namun cara-cara itu tidak diberi arti yang sama oleh masyarakat-masyarakat itu. Masyarakat tertentu segera menuntut dari hukum agar menjamin nilai-nilai yang oleh mereka dianggap pokok. Setiap masyarakat tidak melihat dunia secara sama, seringkali nilai-nilai yang diutamakan itu berbeda-beda satu sama lain. Isi peraturan-peraturan hukum dan bentuk-bentuk sanksinya, tetapi yang perlu diketahui dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya. Setiap masyarakat sebenarnya memberikan atau menolak kualifikasi hukum kepada aturan-aturan dan kelakuan-kelakuan yang sudah termasuk sistem kontrol sosial lain (misalnya moral atau agama) dan dengan demikian memberikan fungsi penting kepada hukum dalam tatanan social (Nihayati, 2023).

Dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, pembangunan hukum diarahkan pada: makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pada era reformasi (globalisasi) yang berlangsung saat ini banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, namun ada juga dampak yang kita rasakan sebagai bangsa. Salah satunya adalah keterbukaan informasi yang tanpa batas sehingga masuknya budaya luar menjadi tidak terelakan, kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang

terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum.

Ditengah gegap gempat gelombang reformasi yang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru pada tahun 1997. Akan tetapi dalam perjalanannya rezim yang berkuasa pada era reformasi tidak secara tegas, tidak konsisten dan tidak memiliki itikad yang kuat untuk membangun budaya hukum masyarakat. Sehingga timbulnya persoalan-persoalan hukum seperti para pejabat yang korupsi, angka kriminalitas tinggi dan segala bentuk penyimpangan sosial lainnya. Ini merupakan indikasi bahwa penegakan hukum sangat lemah, hukum tidak lagi berpihak pada kebenaran dan keadilan, hukum sudah dijadikan alat kepentingan oleh mereka yang berkepentingan akan memenuhi rasa ambisinya. Berangkat dari persoalan hukum ini, maka memunculkan persoalan budaya hukum yang perlu dibangun untuk membangun dan menegakkan hukum yang bersendikan Pancasila. Sehingga nilai-nilai Pancasila akan semakin penting untuk diwujudkan dalam membangun budaya hukum yang selaras dengan dinamika masyarakat.

Dengan demikian di era reformasi ini, untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis perlu kiranya dibuat suatu grand design (strategi) pengembangan budaya hukum sebagai pegangan/acuan bagi para kader penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, dan mampu berperilaku sesuai dengan kaedah hukum serta menghormati hak asasi manusia demi terciptanya budaya hukum Pancasila.

METODE

Pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menelaah dan menganalisis dari berbagai sumber data yang bersifat kepustakaan (library research) untuk menghasilkan sebuah penelitian yang sesuai dengan obyek yang diteliti. Dalam menganalisis hasil penelitian normatif ini menggunakan pendekatan induktif, sebuah penalaran yang menghasilkan rekomendasi dari hasil penelitian dengan harapan persoalan penelitian yang dikaji akan lebih baik diterapkan dimasa selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Nilai-Nilai Pancasila

Dalam etimologis istilah "Pancasila" asalnya dari bahasa Sansekerta. Pendapat mengenai Pancasila disampaikan salah satunya oleh Muhammad Yamin, Pancasila mempunyai dua macam arti secara leksikal yakni, panca artinya lima, syiila vocal I pendek artinya batu sendi, syila vocal I panjang artinya peraturan tingkah laku baik, yang penting atau yang senonoh. Kemudian, kata-kata itu diserap ke dalam Bahasa Indonesia yakni, Susila yang memiliki kaitan dengan moralitas. Jadi, karena hal tersebut dalam etimologis Pancasila mempunyai makna berbatu sendi lima/secara harfiah artinya dasar yang mempunyai lima unsur. Dari penjelasan yang sudah diuraikan di

atas, maka arti Pancasila secara etimologis adalah sebagai dasar/landasan hidup yang jumlahnya lima unsur ataupun mempunyai lima unsur.

Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu, nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai-nilai dasar bersifat abstrak dan normatif. Karena bersifat abstrak dan normatif dimana pada isinya belum bisa untuk dioperasionalkan. Supaya bisa bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Nilai instrumental contohnya yaitu UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai, maksudnya dengan bersumber pada kelima nilai dasar dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia. (Eddy, 2018)

Seperti yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV bahwa Pancasila merupakan sebagai nilai dasar dan dijabarkannya itu sebagai nilai instrumental. Pada nilai dasar tidak berubah dan juga tidak boleh diubah lagi. Meskipun, pentingnya nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu yang bersifat belum operasional, dengan maksud sebagai warga negara kita belum dapat menjabarkannya dengan langsung pada kehidupan sehari-hari. (Azzaria, 2021) Adapun penjabaran dari nilai-nilai dasar itu yaitu sebagai berikut: Nilai Ketuhanan, mempunyai maksud adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, kemudian menghormati kemerdekaan beragama. tidak adanya unsur paksaan dan tidak berlaku tindakan diskriminatif antar umat beragama. Pendapat Amiruddin bahwa inti yang sangat penting dari Pancasila ialah unsur Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan jantung Pancasila dimana hasil pengamalan para pendahulu bangsa dengan atas keberadaan Allah SWT. (Minardi, 2021) Nilai Kemanusiaan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai kandungan arti sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal yang sebagaimana mestinya. Nilai Persatuan, mengandung makna usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat guna membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia yang mengakui dan menghargai seluruhnya secara sekaligus pada keberagaman yang dipunyai oleh Bangsa Indonesia. Nilai Kerakyatan, makna yang terkandung adalah makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara dilakukannya musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai Keadilan, mengandung makna sebagai dasar dan juga tujuan yaitu, tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik secara lahiriah dan/atau batiniah.

Dengan demikian Pancasila yang memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dimana mengacu dalam tujuan yang satu. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun

Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Sebagai suatu dasar filsafat Negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. (Antari & De Liska, 2020) Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat dalam atau luar untuk bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila.

Pancasila adalah dasar yang paling dalam, dasar yang fundamental, dasar dari segala peraturan serta perbuatan hidup bermasyarakat dan bernegara, sehingga semua peraturan dari yang paling tinggi sampai dengan yang terendah harus didasarkan atas Pancasila. (Febriansyah, 2017) Apabila dasar yang fundamental itu ditetapkan sebagai norma etika dan norma hukum maka akan membatasi makna Pancasila itu sendiri. Perlu disadari bahwa dengan Pancasila itu sebagai falsafah negara, maka Pancasila itu sudah menjadi basis bagi semua norma yang ada.

Notonagoro yang menyebutkan bahwa Pancasila ialah asas kultural, asas religius dan asas kenegaraan daripada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah berjiwa Pancasila, lahir dan batin, dalam seluruh hidupnya termasuk kenegaraan. Dicantumkannya Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pokok kaidah fundamental Negara Republik Indonesia, Deklarasi Kemerdekaan. Amanat Penderitaan (Hati Nurani) Rakyat, Bangsa Indonesia, maka Pancasila merupakan pula norma dasar hukum objektif, yang dengan jalan hukum tidak dapat dirubah. Pancasila merupakan asas kerohanian dan dasar falsafah bangsa yang sebagai dasar hukum objektif, serta mempunyai sifat religius. (Gesmi et al., 2018) Pendapat Notonagoro ini menegaskan bahwa secara yuridis formil Pancasila juga telah ditetapkan sebagai basis yang fundamental yang menjadi norma etika dan norma hukum dalam melakukan aktivitas bernegara, khususnya bagi penyelenggara negara.

Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai- nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup bangsa). Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola

kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh (Octavian, 2018).

Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapa pun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah internalisasi dalam kehidupan bermasyarakat (Magfiroh, 2020).

Membangun Budaya Hukum Pancasila Di Era Reformasi

Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila lahir di tengah-tengah budaya luhur yang ada di Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia yaitu ide atau gagasan atau cita-cita yang dipakai oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai tujuan dalam menjalankan sebuah negara. Ideologi terbentuk karena kebudayaan, oleh karena itu dalam menentukan ideologi, suatu negara harus berkaca pada kebudayaan yang ada di negaranya. Secara yuridis formal, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara. Nilai-nilai Pancasila dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan kepribadian dan bahkan dapat menjadi arah berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di segala aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan (Adha & Susanto, 2020).

Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur bangsa yang secara implementatif yang bersamaan dengan lahirnya peradaban pertama di negeri ini. Peradaban pertama di Indonesia telah menyadari bahwa sebagai manusia mereka adalah ciptaan Tuhan. Sehingga dalam pengelolaan pemerintahan pun kedaulatan yang mereka yakini didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan dan keadilan sosial. (Marzuki et al., 2022) Pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan dan disadari oleh setiap warga Indonesia agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan negara seperti perpecahan. Pancasila hadir sebagai ideologi bangsa yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang penting untuk diterapkan dan diimplementasikan dalam lingkungan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila, setiap masyarakat tidak mempunyai pedoman untuk hidup

berbangsa dan bernegara di tengah lingkungan Indonesia yang memiliki beraneka ragam budaya ini.

Dewasa ini potret hukum negara kita belumlah menunjukkan perbaikan yang signifikan, karena permasalahan degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat masih mengemuka. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum dan budaya hukum yang ada.¹⁶ Situasi tersebut tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat, seperti tindakan main hakim sendiri, pelaksanaan sweeping oleh sebagian anggota masyarakat, dan di samping itu perkembangan teknologi dan informasi telah membuat masyarakat mudah mendapatkan berita terkait dengan tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga, tawuran, narkoba, perdagangan orang (trafficking), tindak anarkis dan terorisme, KKN dan penyalahgunaan hak dan wewenang, pemerkosaan dan lain lain.

Meningkatnya kasus tersebut di atas, maka untuk mengatasinya perlu mengembankan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara nasional agar pelaksanaan penyuluhan hukum dapat berjalan secara tertib, terarah dan terpadu perlu didasarkan pada pola penyuluhan hukum. Budaya hukum masyarakat ini dapat dilihat apakah kesadaran hukumnya telah menjunjung tinggi hukum sebagai aturan dalam hidup bersama. Namun, jika kita lihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku yang nyata. Sekalipun masyarakat kita baik secara instinktif, maupun rasional sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku (To'o, 2023).

Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya (Sudjana, 2017).

Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum di

tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

Lawrence Friedman, yang pertama-tama mengemukakan dan membahas tentang konsep budaya hukum' atau legal culture', mengatakan: "legal culture determines when, why and where people turn for help to law, or to other institutions, or just to decide to hump it (budaya hukum menentukan kapan, mengapa dan ke mana orang akan pergi untuk meminta bantuan hukum, atau lembaga-lembaga lain (untuk memperoleh keadilan), atau hanya 'membiarkannya saja'). Lawrence Friedman juga membedakan antara budaya hukum internal, yang menyangkut praktik-praktik dan kebiasaan para profesi hukum, dan budaya hukum eksternal, yang menyangkut opini, kepentingan dan tekanan-tekanan terhadap hukum oleh kelompok masyarakat itu sendiri, khususnya mengenai seberapa besar masyarakat pada umumnya menuntut atau menghendaki penyelesaian melalui jalur hukum.

Apabila kita menggunakan kriteria yang digunakan oleh Lawrence Friedman, maka dapat dikatakan, bahwa kurang lebih 20 tahun terakhir, mungkin sebagai reaksi dari masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa Orde Baru, lebih sering terdengar tuntutan masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah "melalui jalur hukum", sesuai dengan asas negara hukum atau the rule of law (supremasi hukum). Tendensi tersebut merupakan hal yang positif dan menunjuk pada semakin kuatnya kesadaran akan kebenaran nilai persamaan, hak hidup dan hak asasi manusia, sesuai dengan sila peri kemanusiaan, dan bahkan juga sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sila Keadilan Sosial. Namun, perkembangan budaya hukum eksternal ini tidak diimbangi oleh budaya hukum internal para penganjur profesi hukum dan lembaga-lembaga hukum Indonesia.

Satjipto Rahardjo, melihat budaya hukum sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat, karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayatinya. Oleh karena itu budaya hukum bagi masyarakat modern dengan system terbuka akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat tradisional yang bersifat tertutup. Sedangkan bagi masyarakat yang mengalami perkembangan ia menyebut sebagai budaya hukum personal sebagai perwujudan dari adanya kecenderungan untuk memperlakukan hukum serta lembaganya dengan cara yang mudah dan menurut keinginan pribadi. Kultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya system hukum sebagai suatu proses, di mana budaya hukum berfungsi sebagai bensinnya motor keadilan. Dengan demikian tanpa didukung oleh budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum (Rahayu, 2014).

Menurut para ahli antropologi, budaya tidak sekedar berarti kumpulan bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas akan tetapi budaya diartikan sebagai kategori sisa sehingga didalamnya termasuk keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, termasuk didalamnya rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan

suatu sengketa. Termasuk pula kedalam budaya hukum adalah sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan dan kelas-kelas social yang berbeda-beda (Pongsibanne, 2017).

Mengkaji budaya hukum dalam perspektif hukum positif, bahwa hukum yang berlaku di masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan di dalam bekerjanya di masyarakat diperlukan kesepadanan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam hukum itu sendiri yang memandu bagaimana hukum itu dirumuskan, diorganisasikan dan selanjutnya diterapkan. Budaya hukum diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum, memiliki peran yang sangat penting bagi berhasil atau tidak bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Budaya hukum merupakan unsur hukum yang akurat dan sepadan dengan tujuan untuk menjawab efektifitas hukum dalam rangka studi hukum dan masyarakat dibanding metoda konvensional yang mengkaji hukum dari aspek historis semata (Ali, 2021) Demikian oleh karena melalui serangkaian nilai-nilai, kebiasaan, dan perilaku dapat menunjukkan bagaimana kaidah-kaidah hukum itu dipersepsi (secara logis rasional) oleh masyarakatnya (baik sasaran maupun pelaksana kaidah). Kajian seperti itu merupakan realitas sosial tidaklah sesuai atau sepadan dengan kaidah-kaidah normatif dalam rumusan peraturan hukum (Serlika Aprita, 2021).

Oleh sebab itu, adanya perubahan sosial masyarakat yang dipicu perkembangan teknologi mampu merubah budaya hukum. Misalnya, kemajuan teknologi membuat manusia mampu berselancar melewati batas antar negara, tindakan hukum yang terdapat dalam interaksi hubungan perdagangan pun mengalami pergeseran, penyampaian informasi dan cara transaksi perdagangan kini tidak memerlukan upaya interaksi secara langsung. Dinamika social dalam masyarakat tersebut menjadi salah satu potensi adanya perubahan hukum. Sejatinya hukum dibentuk dari hasil abstraksi pemikiran manusia, walaupun demikian, pemikiran manusia yang abstrak ini nantinya eksis sebagai panduan dalam menjalani kehidupannya. Maka buah pemikiran manusia berupa ide dan gagasan tersebut perlu dituangkan dalam sebuah norma hukum sebagai cikal bakal terbentuknya hukum positif sebagai panduan dalam kondisi sosial masyarakat yang dinamis. Berangkat dari kondisi masyarakat yang dinamis tersebut, kiranya entitas hukum tidak hanya dipandang sebagai blue print yang berbentuk hukum tertulis, melainkan entitas hukum baiknya juga dipandang sebagai gejala yang dapat dilihat dalam sebuah komunitas manusia melalui berbagai tingkah lakunya yang berhubungan dengan aspek hukum. (Fuadi, 2020) Memaknai hukum sebagai suatu gejala dalam masyarakat berarti mengamati hubungan antara hukum dengan faktor non hukum, khususnya faktor pola dan perilaku yang terbentuk dalam komunitas masyarakat, atau disebut budaya hukum.

Budaya hukum merupakan subsistem dalam optimalisasi sistem hukum nasional di Indonesia, namun budaya hukum juga dikenal memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Subsistem lain yang mendukung optimalisasi sistem hukum nasional adalah substansi hukum dan struktur hukum. Secara singkat, substansi hukum berkenaan dengan hukum tertulis dan norma hukum, sedangkan struktur hukum berkaitan dengan unsur penegakan hukum. Lain halnya dengan budaya hukum, menurut Friedman, (Anggraeni & Humaeroh, 2021) subsistem ini merupakan

pola-pola yang terbentuk dalam masyarakat dan mencerminkan secara langsung terkait sistem hukum yang sedang bekerja. Sehingga hanya dengan mengamati budaya hukum yang terbentuk dalam masyarakat, akan mampu mengidentifikasi bekerjanya sistem hukum pada dimensi tertentu. Karena dalam budaya hukum terkandung segala bentuk informasi mengenai bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat. Mengingat bahwa budaya hukum juga dapat dimaknai sebagai tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Dengan demikian untuk membangun budaya hukum Pancasila di era reformasi ini, perlu melakukan rekontuksi terhadap nilai-nilai Pancasila secara konsisten yang harus dilakukan oleh semua komponen bangsa yang ada. Karena persoalan budaya hukum adalah persoalan masyarakat, bangsa dan negara, jika budaya hukumnya rendah maka tidak akan menutup kemungkinan penegakan hukum akan akan mampu untuk menyentuh rasa keadilan bagi rakyat, justru hukum bisa jadi dijadikan alat kekuasaan oleh kelompok tertentu untuk mengamankan kekuasaannya. Maka tidak beranjak dari persoalan hukum yang ada, untuk membangun budaya hukum yang harus dilakukan adalah:

1. Pembenahan mentalitas aparat penegak hukum dan masyarakat dengan cara mewujudkan penyuluhan-penyuluhan hukum berbasis moralitas nilai-nilai Pancasila;
2. Mengembangkan sikap saling introspeksi, koordinasi dan harmonisasi antara sesama penegak hukum, antara masyarakat dengan masyarakat, antara penegak hukum dengan masyarakat - sebagai wujud kepedulian kesadaran hukum bersama yang berpedoman pada prinsip dasar Pancasila;
3. Menumbuhkan dan menjunjung tinggi asas equality before the law dan supremasi hukum yang berdasarkan atas nilai-nilai luhur ideology Pancasila;
4. Menjunjung dan menghormati akan urgennya HAM sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia yang adil dan beradab yang berpedoman pada etika dan moralitas Pancasila;

Menurut Daniel S. Lev (1990) pengertian budaya hukum adalah nilai hukum prosedural dan nilai hukum substantif, titik berat tentang budaya hukum adalah terhadap nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan proses hukum (Efendi, 2018). Menurut Satjipto Rahardjo budaya hukum adalah merupakan kekuatan dalam masyarakat yang berakar pada tradisi, sistem nilai yang dianut, yang akan menentukan bagaimana hukum itu diterima dan bagaimana hukum itu dilaksanakan. Selanjutnya analisis tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya (SALIM, 2023). Landasan bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tidak dapat diabaikan adalah peran orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga yang menjalankan hukum positif itu, apakah pada akhirnya menjadi hukum yang dijalankan dalam masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Sedangkan

menurut pendapat Esmi Warassih kesadaran untuk bertindak sesuai dengan hukum, seseorang menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum, patuh atau tidak terhadap hukum sangat bergantung pada budaya hukumnya.

Menurut Soetanyo bahwa kesadaran hukum akan memotifasi warga masyarakat untuk secara sukarela menyesuaikan perilakunya. Lawrence M. Friedman dalam teorinya legal system yang menyatakan: "... other elements in the system are culture. These are the values and attitudes which bind the system together and which determine the place of legal system in the culture of society as a whole. What kind of training and habits do the lawyers and judges have? What do people think of law? Do groups or individuals willingly go to court? For what purposes do they make a use of other officials and intermediaries? Is there respect for law, government, traditions? What is the relationship between class structure and the use or non-Use of legal institution? What informals social control exist in addition to or in place of formal ones? Who prefers which kind of control, and why? These aspects of law-legal culture-influence all of the legal system. But they are particularly important as the source of the demands made upon the system. Is the legal culture, that is the network of values and the attitudes relating of law, which determines when and why and where people turn to the law, or to government, or turn away"³¹ (Elemen lain dari sistem adalah kultur. Ini adalah nilai-nilai dan sikap yang mengikat sistem itu secara bersama atau menentukan tempat dari sistem hukum itu dalam budaya masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Kebiasaan, pelatihan- pelatihan apa yang dipunyai oleh penegak hukum, apa yang diartikan hukum oleh masyarakat, apakah suatu kelompok atau individu mau ke pengadilan (berperkara), untuk apa orang pergi ke pengacara, untuk apa orang menggunakan pejabat lainnya, apakah ada penghargaan terhadap hukum, pemerintah, tradisi. Apa ada hubungan antara struktur kelas dengan lembaga-lembaga hukum yang berguna atau tidak berguna).

G. Peter Hoefnagels dalam teori fungsional menyatakan bahwa penegakan hukum dapat bersifat yuridis dogmatis yaitu dengan upaya penal maupun dengan cara fungsional yaitu non penal. Berkaitan dengan teori di atas, guna mensinkronkan budaya hukum pada pelaksanaan fungsi penegakan hukum dalam sistem hukum, kiranya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum harus dijiwai para penegak hukum, untuk terbentuknya budaya hukum Pancasila. Adapun penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam membangun budaya hukum untuk memperkokoh penegakan hukum meliputi:

1. Penegakan hukum dilandasi oleh nilai etik, moral dan spiritual yang memberi keteguhan komitmen terhadap kedalaman tugas hukum kita. Penegakan hukum dengan demikian lebih dari sekedar menegakkan kebenaran formal, tetapi juga ditujukan untuk mencari kebenaran materiil yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang hakiki sifatnya;
2. Penegakan hukum dilandasi dan sekaligus ditujukan pada peningkatan harkat dan martabat manusia;
3. Penegakan hukum dilandasi dan sekaligus ditujukan untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan;

4. Penegakan hukum dilandasi dan di tujuikan untuk ikut mewujudkan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Dengan demikian penegakan hukum juga berperan dalam mengembankan dimensi kesadaran hukum warga negara;

5. Penegakan hukum ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Teori sistem hukum Friedman, menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga unsur pembentuk sistem hukum ini memiliki keterkaitan satu sama lain dimana diantara ketiga unsur tersebut terharmonisasi di dalam proses pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Penguatan budaya hukum nasional ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara di dalam sistem hukum tersebut dapat mengambil alih dalam subsistem budaya hukum.

Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (grounded dogmatic) dimensi kultur seyogianya mendahului dimensi lainnya, karena dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (value system)&. Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (policy) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (law making) sebagai rambu-rambu yuridis dan code of conduct dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. Dari ketiga unsur pembentuk sistem hukum menurut Friedman, kultur hukumlah (legal culture) yang mendahului dua unsur lainnya. Penulis sepakat dengan pendapat ini karena sesungguhnya dalam tatanan kehidupan masyarakat tentunya sudah terdapat nilai-nilai yang secara natural terbentuk dan hidup di dalam proses interaksi sosial yang berlangsung. Mendahului dalam hal ini bukan berarti yang terpenting dari kedua unsur lainnya.

Dapat diidentifikasi bahwa masalah pembangunan hukum nasional tidak hanya menyangkut materi hukum, struktur hukum tetapi juga masalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat. Malah peningkatan kesadaran hukum masyarakat ini seharusnya mendahului unsur pembentuk sistem hukum lainnya. Dalam melaksanakan pembinaan hukum ke depan, justru yang perlu mendapat perhatian utama adalah masalah kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat ini. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk atau pluralistik, yang mencakup pelbagai kesadaran baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Dengan demikian terdapat kesadaran hukum yang tidak tunggal atau seragam, meski harus diakui bahwa atas dasar studi perbandingan, terdapat bermacam-macam persamaan di dalam masyarakat majemuk tersebut. Oleh karenanya timbul permasalahan bagaimana penguatan budaya hukum masyarakat dalam upaya menghasilkan warga negara yang

transformatif. Dengan berpandangan yang demikian itulah, bahwa membangun budaya hukum Pancasila pada prinsipnya adalah menopang untuk menegakkan hukum di Indonesia, dengan merekonstruksi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman etika dan moralitas untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang adil dan beradab.

KESIMPULAN

Memahami akan berbagai persoalan hukum di era reformasi ini, maka akan menunjukkan bahwa budaya hukum di Indonesia begitu rendah. Ini semua menunjukkan bahwa tegakkan hukum berawal dari tergaknya budaya hukum, disinilah perlu pengembangan nilai-nilai luhur sebagai pedoman untuk membangun budaya hukum yang berkarakter keindonesiaan. Nilai-nilai Pancasila dapatlah dijadikan pedoman atau asas dalam pengembangan budaya hukum di Indonesia, dengan berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila maka budaya hukum akan semakin terarah untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan beradab.

Sebuah harapan bahwa pembangunan budaya hukum berasaskan nilai-nilai Pancasila (budaya hukum Pancasila) yang sangat penting untuk ditegakkan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ini adalah tugas dan tanggungjawab bersama dengan melibatkan semua komponen bangsa yang ada, baik aparat hukum, masyarakat dan pemerintah untuk selalu bersinergi demi terciptanya budaya hukum Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(01), 121–138.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amalia, M. (2022). BAB V SUMBER HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENDEKATAN SOSIOKULTURAL. *Hukum Pidana*, 53.
- Anggraeni, N., & Humaeroh, H. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al Ahkam*, 17(2), 36–45.
- Antari, L. P. S., & De Liska, L. (2020). Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa. *Widyadari*, 21(2), 676–687.
- Azzaria, S. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Pada Generasi Milenial. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(1), 57–74.
- Darwin Pane, M. (2018). Peran Biudaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 16.
- Eddy, I. W. T. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 18(1), 116–123.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Prenada Media.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368780.
- Fuadi, A. (2020). *Keragaman dalam dinamika sosial budaya kompetensi sosial kultural perekat bangsa*. Deepublish.

- Gesmi, I., Sos, S., & Yun Hendri, S. H. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Huang, S., & Sharifa, A. (2019). Penggunaan Konsep Bantuan Hukum Struktural Sebagai Pembangunan Budaya Hukum Nasional Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 181–201.
- Magfiroh, S. (2020). *PENTINGNYA MENERAPKAN NILAI-NILAI PANCASILA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT*.
- Marzuki, M., Ginting, J., & Pasaribu, M. A. H. (2022). Penerapan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(2), 358–367.
- Minardi, A. (2021). *Politik Islam*.
- Nihayati, L. (2023). 12 Basic Values of Peace Generation for the Young Generation in Preventing Social Conflicts. *Edunity: Social and Educational Studies*, 2(5), 612–620.
- Octavian, W. A. (2018). Urgensi memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah bangsa. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 5(2), 125.
- Pongsibanne, L. K. (2017). *Islam dan budaya lokal: kajian antropologi agama*.
- Rahayu, D. P. (2014). Budaya Hukum Pancasila dalam Hukum Pertambangan Rakyat sebagai Bagian Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 85–102.
- SALIM, M. F. (2023). *FILSAFAT HUKUM DALAM PANDANGAN HUKUM ADAT*.
- Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.
- Sudjana, S. (2017). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 124–137.
- To'o, H. F. (2023). Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Desa Loa Janan Ulu Kalimantan Timur. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(4).



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License